



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jalan Diponegoro No. 01 Telepon : 0969 – 31141 Kotak Pos 106 Wamena 99511



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Nomor : 422 /901 / P&P / 2015

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR

TRI ESA UNGGUL TERPADU

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan dan memperluas akses pendidikan Sekolah Dasar perlu dibukanya sekolah.
b. Bahwa untuk Pendirian Sekolah Dasar perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayawijaya
- Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
c. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah
d. Keputusan Mendiknas Nomor 132/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
e. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Penerapan SPM
f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan
g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Pendirian Sekolah Nomor : 181/Adm-PWP/X/2015 Tanggal 23 Oktober 2015
2. Rekomendasi Bupati Kab. Jayawijaya Nomor : 420/4142/BUP/2012 Tanggal 31 Oktober 2012
3. Surat Ijin Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Dan Pengajaran, Kabupaten Jayawijaya No.420/1263/P&P/2012 Tanggal : 10 Desember 2012 dengan Nomor Statestik Terlampi
4. Akta Notaris No. 02 Tanggal 30 April 2007 Notaris ROSE FRIDA ,SH.